



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN

Alamat: Jln. Perintis Kemerdekaan No.3 Cianjur Telepon (0263) 264829

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR
Nomor : 425/1259/Bid.SMP/Kab./2015

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SMP IT BHRUL MUTTAQIN
KABUPATEN CIANJUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- Membaca** : Surat Permohonan Yayasan Bahrul Muttaqin Nomor : 025/YBQ/XIII/2014, Tanggal 02 Desember 2014;
- Menimbang** :
- bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan; Yayasan Bahrul Muttaqin Alamat : Kp. Malati, Rt 03/Rw 01, Desa Malati, Kecamatan Naringgul, Kabupaten Cianjur telah mengusahakan didirikannya **SMP IT BHRUL MUTTAQIN** Alamat : Kp. Malati, Rt 03/Rw 01, Desa Malati, Kecamatan Naringgul, Kabupaten Cianjur;
 - bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
 - bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan dibidang pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, tentang pemberian izin kepada Yayasan Bahrul Muttaqin untuk mendirikan **SMP IT BHRUL MUTTAQIN** Alamat : Kp. Malati, Rt 03/Rw 01, Desa Malati, Kecamatan Naringgul, Kabupaten Cianjur;
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2000 tentang Tenaga Kependidikan;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 054/U/1993 tentang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur;
 - Keputusan Bupati Cianjur Nomor 10 tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabuapten Cianjur;
- Memperhatikan** :
- Keputusan Mendiknas Nomor 053/U/2002 tanggal 19 April 2002 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Dikdasmen;
 - Keputusan Mendiknas Nomor 060/U/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
 - Rekomendasi Camat Naringgul, Nomor : 420/33/Kec/2015, Tanggal 09 Maret 2015
 - Rekomendasi Kepala Desa Malati, Nomor : 421.3/ /Pem/2014, Tanggal 03 Desember 2014

MENETAPKAN

MEMUTUSKAN

- Pertama : Yayasan Bahrul Muttaqin untuk mendirikan **SMP IT BAHRUL MUTTAQIN** Alamat : Kp. Malati, Rt 03/Rw 01, Desa Malati, Kecamatan Naringgul, Kabupaten Cianjur.
- Kedua : Pemberian izin tersebut berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.
- Ketiga : Menugaskan kepada Pengawas Bidang SMP Kabupaten Cianjur untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut .
- Keempat : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud No : 054/U/1993, pemberian izin tersebut pada pasal pertama akan dicabut.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan ada perubahan kembali.

DITETAPKAN DI : CIANJUR

PADA TANGGAL : 28 Juli 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN CIANJUR, E



H. CECEP S ALAMSYAH
NIP. 19660503 198903 1009

Tembusan, Yth :

1. Yth. Bapak Bupati Cianjur
U.p. Sekda Kabupaten Cianjur
2. Yth. Direktur SMP Ditjen Dikdas di Jakarta
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Jawa Barat
4. Yth. Camat Naringgul



مؤسسة بحر المنقين

**YAYASAN BAHRUL MUTTAQIN
(Y A B A Q I N)**

Akta Notaris Drs. H U. Burdah Atori, SH., M.Kn. No 7 Tanggal 03 juli 2012
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
NOMOR : AHU-6079.AH.01.04.Tahun 2012
Kp Malati Rt 03/Rw 01.Desa Malati kecamatan Naringgul, Kabupaten Cianjur
Kode Pos 43274 Telp/HP 085294759608/085890181954/085720252912

KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN BAHRUL MUTTAQIN
NO 020/SK-YBQ/VII/2015

TENTANG :

PENDIRIAN DAN PEMBENTUKAN ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU
(SMP IT) BAHRUL MUTTAQIN

KETUA YAYASAN BAHRUL MUTTAQIN

- Menimbang :
- bahwa memperhatikan kebutuhan masyarakat pada pendidikan tingkat menengah yang bernafaskan pendidikan kepesantrenan, sebagai kelanjutan dari tingkat sekolah dasar;
 - bahwa untuk melaksanakan kebutuhan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, dipandang perlu melaksanakan pendirian Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMP IT) Bahrul Muttaqin;
 - bahwa sebagaimana pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, dalam rangka tertib administrasi dan pelaksanaannya, dipandang perlu pendirian Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMP IT) Bahrul Muttaqin ditetapkan dengan Keputusan Ketua Yayasan.
- Mengingat :
- undang-undang nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan jo. undang-undang nomor 28 tahun 2004
 - undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional
 - undang –undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang telah ditetapkan dengan undang-undang nomor 8 tahun 2005.
 - peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan.
 - peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan jo. PP No 66 tahun 2010 tentang perubahan atas PP.No 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
 - keputusan menteri pendidikan RI Nomor .060/U/2002 tanggal 26 april 2002 tentang pendirian sekolah.



مؤسسة بحر المنقذين

YAYASAN BAHRUL MUTTAQIN (Y A B A Q I N)

Akta Notaris Drs. H U. Burdah Atori, SH., M.Kn. No 7 Tanggal 03 juli 2012
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
NOMOR : AHU-6079.AH.01.04.Tahun 2012
Kp Malati Rt 03/Rw 01.Desa Malati kecamatan Naringgul, Kabupaten Cianjur
Kode Pos 43274 Telp/HP 085294759608/085890181954/085720252912

Memperhatikan : Akta Notaris Tanggal 03 Juli 2012 Yang Dibuat Dihadapan Bapak Drs.H.U.Burdah Atori,SH.M.Kn Tetang Pendirian Yayasan Bahrul Muttaqin.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Kesatu : Mendirikan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMP IT) dengan Nama SMP IT BAHRUL MUTTAQIN yang berlokasi di Kp.Malati Rt 03/ Rw 01 Desa Malati Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur.
Kedua : Membentuk susunan organisasi SMP IT BAHRUL MUTTAQIN sebagaimana tersebut dalam lampiran I keputusan ini.
Ketiga : Menetapkan tugas dan fungsi organisasi SMP IT BAHRUL MUTTAQIN seperti tersebut dalam ditum kedua adalah sebagaimana pada lampiran II keputusan ini.
Keempat : keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di cianjur

Pada tanggal 03 agustus 2015

KETUA YAYASAN BAHRUL MUTTAQIN



SITI KODARIAH, S.Pd.I

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Bupati cianjur
2. Kepala dinas pendidikan kabupaten cianjur,